

**PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBER
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

Riko Akbar Maulana

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jember

email : rikoakbar485@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi sering kali manusia tidak dapat melakukan dalam hal pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang hasil yang mereka lakukan yaitu tentang persoalan sampah. Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain itu sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara pengertiannya sampah organik merupakan sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan serta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang berasal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

ABSTRAC

The environment is a driving factor in the survival of human life, with good management, the environment will also have a good impact on life, because in fact the environment shows a self-reflection about life and interacts with each other in order to realize sustainable development. It is clear that humans as subjects are related and interact in order to achieve a more prosperous life. However, humans are often unable to make good use of the environment, especially regarding the results they do, which is about the waste problem. Garbage itself is the result of the rest of human activities that are no longer used or wasted. Based on Article 1 point 1 of Law no. 18 of 2008 concerning Waste Management, waste is the residue of daily activities and/or natural processes in solid form. In addition, waste is divided into two, namely organic waste and non-organic waste. By definition, organic waste is organic waste, which is waste that comes from plants or other animals that can be decomposed again, while non-organic waste is waste that comes from the results of activities carried out by humans, both household and industrial, which cannot be decomposed by itself. can be decomposed will take a very long time.

Kata Kunci : sampah, lingkungan hidup.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak suku bangsa ras atau etnis di dalamnya. Siring dengan majemuknya suatu bangsa maka perlu adanya keselarasan dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Akan tetapi masalah lingkungan

semakin lama semakin besar persoalan tersebut bukan hanya bersifat regional akan tetapi secara nasional. Apabila suatu aspek dari lingkungan terkena masalah maka berbagai aspek lainnya akan mengalami dampak atau akibat pula.¹

¹ Aditia Syaprillah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 2

Lingkungan hidup merupakan faktor pendorong dalam keberlangsungan hidup manusia, dengan pengelolaan yang baik maka lingkungan akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan, karena sejatinya lingkungan hidup menunjukkan cerminan diri tentang kehidupan dan saling berinteraksi demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai subjek yang berhubungan dan berinteraksi demi mencapai keberlangsungan hidup yang lebih sejahtera. Akan tetapi sering kali manusia tidak dapat melakukan dalam hal pemanfaatan lingkungan dengan baik terutama tentang hasil yang mereka lakukan yaitu tentang persoalan sampah.

Sampah sendiri merupakan hasil sisa kegiatan manusia yang tidak terpakai lagi atau terbuang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Selain tu

sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik. Secara pengertiannya sampah organik merupakan sampah organik merupakan sampah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan seta lainnya yang dapat terurai kembali, sedangkan sampah non organik merupakan sampah yang bersal dari hasil kegiatan yang dilakukan manusia baik rumah tangga ataupun industri yang tidak dapat terurai dengan sendirinya ataupun bisa terurai akan membutuhkan waktu yang sangat lama.

Berdasarkan sifat fisik dan klasifikasinya sampah dapat di golongan sebagai berikut:

1. Sampah atau Limbah Padat (*Waste Solid*) dan Limbah Cair (*Waste Liquid*).
2. Sampah atau Limbah Organik dan Sampah atau Limbah Anorganik (*Organik Waste and Anorganik Waste*).
3. Limbah dan Sampah Kimia (*Toxic Chemicals*).

4. Limbah atau Sampah Berbahaya (*Hazardous Waste*).
5. Limbah atau Sampah Radoaktif (*Radioaktif Wsste*).

Masalah sampah di tiap daerah merupakan sebuah permasalahan yang hangat di bicarakan di Indonesia , sama halnya Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Kelurahan bahkan Kabupaten jember sendiri pernah meraih piala Adipura pada Tahun 2017 hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di daerah pakusari sangat kontradiksi dengan realitas yang ada dengan permasalahan sampah yang belum selesai, padahal dengan besarnya wilayah serta padatnya penduduk pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan pusat. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut.

- (1) Dalam meyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten / kota mempunyai kewenangan:
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi dan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang di tetapkan Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.
 - d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat

pemrosesan akhir akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup.

f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupatapaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Jember masih belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu yang berwawasan

lingkungan yang mebiarkan sampah menggunung di TPA Pakusari tanpa ada penanganan khusus padahal hal ini perlu dilakukan sesuai pasal 22 Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai berikut:

- (1) Kegiatan penangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah.
 - b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 - c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan terakhir.

d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pembelian sampah dan /atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat serta di dorong dengan laju ekonomi masyarakat yang semakin berkembang maka perlu adanya pengelolaan baik dan benar terkait sampah di Kabupaten Jember guna mewujudkan kemandirian daerah dalam mendorong proses pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian

yang berjudul **“PENANGANAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH”**

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu Bagaiamanakah implementasi Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah di Kabupaten Jember ?

Metode Penelitian

Secara khusus dalam hal penulisan karya ilmiah memerlukan suatu metode untuk menganalisis suatu data atau fakta agar menghasilkan suatu kebenaran yang ilmiah, guna memperoleh suatu kebenaran ilmiah tersebut seorang peneliti harus memiliki proses berfikir yang baik dan benar secara ilmiah yang bisa serta dapat diterima diberbagai kalangan. Adapun penulis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tipe penelitian pendekatan

masalah, sumber data , jenis data teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang secara jelas.

Pendekatan yang digunakan penulis ini adalah pendekatan perundang –undangan atau disebut juga *Statute approach*, dalam hal ini penyusun menggunakan penafsiran Undang – Undang secara Ekstensif serta pendekatan konseptual atau disebut juga *Conceptual approach*, yaitu “Memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukanya arti kata-kata secara tepat dan menggunakan dalam proses pikiran”. mengatasi masalah yang ada terutama dalam implementasi Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terkait penanganan sampah di Kabupaten Jember.

Jenis penelitian secara khusus penulis harus mengkaji dan membedah guna menemukan hasil dari penelitian ini untuk itu jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk

memberikan gambaran serta penjelasan atau menimbang dan merumuskan masalah perbandingan dari hasil penelitian dengan norma hukum.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

• Implementasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember

Lingkungan hidup memiliki arti penting dalam keselarasan hidup manusia yang saling berkesinambungan untuk menciptakan ekosistem yang baik dalam proses pembangunan berkelanjutan, hal ini tak terkecuali diterapkan di Indonesia yang notabnya negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS) total jumlah penduduk di Indonesia 267 juta jiwa dengan setiap tahunnya di proyeksikan mengalami peningkatan 269.6 juta jiwa. Dengan semakin banyaknya penduduk maka

menjadi faktor terancamnya lingkungan hidup. Untuk itu demi menselaraskan lingkungan hidup maka ada payung hukum yang mempertegas kehadiran suatu negara dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini sesuai apa yang di amanahkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia. hal ini dijelaskan oleh beberapa instrument hukum yang notabnya baik dalam skala nasional seperti yang termaktub didalam konsideran Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) maupun dalam perspektif internasional seperti beberapa

deklarasi yang terjadi yaitu deklarasi Stockholm 1972. Deklarasi Stockholm adalah sebagai tonggak awal terbentuknya suatu aturan yang mengakomodir perlindungan lingkungan hidup, selanjutnya dari deklarasi stockholm ini, pembentukan kaidah-kaidan hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan lebih giat lagi dilakukan dalam rangka menyempurnakan aturan-aturan sebelumnya dalam kerangka pergaulan internasional. Beberapa kesepakatan internasional yang sangat signifikan dalam mengakomodir perlindungan lingkungan hidup.

Selanjutnya persoalan paling mendesak yang dihadapi masyarakat internasional dewasa ini adalah pembangunan dan perlindungan serta perbaikan lingkungan hidup manusia, persoalan-persoalan ini telah

mendapat prioritas dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan internasional lainnya.² Selain itu hak asasi atas lingkungan hidup menjadi aspek yang sangat penting dan mendasar, dalam hal yang mengenai lingkungan pun mempunyai segala keterbatasan, sehingga dalam kontrol perilaku manusia atas lingkungan menjadi mutlak adanya. Kontrol tersebut salah satunya melalui instrumen, mekanisme, dan kebijakan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, untuk mencapai keseimbangan yang disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan, atau yang lebih dikenal dalam perspektif akademis adalah prinsip *sustainable* (berkelanjutan) tersebut merupakan definisi dari *Brutland Report* tahun 1987 yang menyatakan “ *sustainable development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”³ yang dapat diartikan kurang lebih sebagai berikut: “*Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.*”⁴

Akhir – akhir ini banyak terjadi Kerusakan lingkungan akan

² Andreas Pramudita, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang, hlm. 176

³ Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional*, (paper) disampaikan pada Seminar Nasional Perkembangan Materi Pengajaran Hukum

Lingkungan, FH Unpad, 13 Oktober 2014, hlm.8

⁴<http://www.pelangi.or.id/article-13-.html> Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, diakses pada tanggal 24 Oktober 2020.

berdampak pada berubahnya tatanan lingkungan, karena kegiatan manusia atau proses alam sehingga berakibat pada berkurangnya fungsi lingkungan yang sebenarnya. Mesti disadari bahwa, keadaan lingkungan yang tertata baik akan merubah tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Lingkungan yang tertata secara baik merupakan hal yang penting, sehingga hak - hak masyarakat untuk memperoleh kehidupannya dari kondisi lingkungan, akan terjamin dan bebas dari kerusakan dan pencemaran, sehingga dapat memenuhi kelangsungan hidup dari masyarakat itu sendiri. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup tidak hanya sebatas masalah lokal atau nasional tetapi juga merupakan masalah internasional.

Hal yang perlu dicermati dalam rangka implementasi perdagangan global adalah dimana maksud dan tujuan di bentuknya WTO (World Trade Organization) menjelaskan bahwasannya hubungan-hubungan perdagangan dan kegiatankegiatan ekonomi negara anggota harus dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja sepenuhnya, peningkatan penghasilan nyata, memperluas produksi dan perdagangan barang dan jasa, dengan penggunaan optimal sumber - sumber daya dunia sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, juga mengusahakan perlindungan lingkungan hidup dan seterusnya. Sehingga mewujudkan konektivitas dalam perkembangan sumber daya manusia yang lebih baik atas lingkungannya. Dengan kemajuan

dunia perdagangan dan teknologi yang terjadi tidak selalu memberikan dampak yang positif atau menguntungkan. Salah satu bidang yang terpengaruh oleh kemajuan ini adalah bidang lingkungan. Lingkungan seringkali dikorbankan jika harus berhadapan melawan keuntungan dari sebuah perdagangan.

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar maka masyarakat Indonesia juga menghasilkan sampah dari aktivitasnya dalam mencukupi kebutuhan sehari – hari. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau dari proses alam yang berbentuk padat di sisi lain sampah dibedakan menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah non organik , sampah organik merupakan

sampah yang dihasilkan dari alam dan dapat terurai sendiri dan kembali lagi sesuai lingkungannya seperti halnya daun – daun kering, sisa hasil tumbuhan atau hewan yang mati, sedangkan sampah non organik merupakan sampah hasil industri yang sulit terurai kembali ataupun membutuhkan jangka waktu yang sangat lama seperti halnya sampah Plastik, elektronik, medis dan lainnya.

Masalah sampah di tiap daerah merupakan sebuah permasalahan yang hangat di bicarakan di Indonesia , sama halnya Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa bahkan Kabupaten jember sendiri pernah meraih piala Adipura pada tahun 2017 hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir (TPA)

yang berada di daerah pakusari sangat kontradiksi dengan realitas yang ada dengan permasalahan sampah yang belum selesai, padahal dengan besarnya wilayah serta padatnya penduduk pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan pusat. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai berikut.

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten / kota mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi dan pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala

kabupaten / kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang di tetapkan Pemerintah.

c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

d. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah.

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah di tutup.

f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem

tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang kabupatapaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Jember masih belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu yang berwawasan lingkungan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari sendiri

sejatinya berdiri sejak Tahun 1992 menurut pengurus TPA Pakusari Pak Yanto mengatakan “ Tempat Pembuangan Akhir Pakusari menampung 80 sampai 90 Ton per-hari yang terkordinasi di tiga kecamatan yaitu Pakusari, Kaliwates dan Sumpersari”

Dengan hasil peneliti yang di peroleh sangatlah berbanding terbalik dengan apa yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Padahal dengan penumpukan sampah yang terjadi di setiap harinya harusnya segera di lakukan pengelolaan kembali agar lingkungan

aman sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 22 huruf e Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi “Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pembelian sampah dan /atau

residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman”.

Sejalan hal diatas maka pemerintah daerah dapat menetapkan pengelolaan yang berkesinambungan agar sesuai dengan baku mutu emisi lingkungan hidup sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal yang menjelaskan bahwasanya “ukuran batas atau kadar maksimum dan / atau beban emisi maksimum yang di perbolehkan masuk atau di masukan udara ambeen” dalam hal ini berguna nantinya untuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai cara pengelolaan yang baik dan benar.

Berdasarkan hal diatas dengan keseluruhan permasalahan yang

terjadi di TPA Pakusari, serta ditinjau menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bahwasanya masih belum Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan / atau sifat sampah, Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pembelian sampah dan /atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pengelolaan sampah dengan baik dan benar, sebagaimana di amanahkan di dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah serta sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam bentuk otonomi daerah

dengan mengelola lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu 2.830.185 jiwa yang terbagi dalam 31 Kecamatan, 226 Desa dan 22 Kelurahan bahkan Kabupaten Jember sendiri pernah meraih piala Adipura pada tahun 2017 hanya memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berada di daerah pakusari sangat kontradiksi dengan realitas yang ada dengan permasalahan sampah yang belum selesai, padahal dengan besarnya wilayah serta padatnya penduduk pemerintah daerah

berkewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah bukan hanya kewenangan pusat. Hal ini sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Berdasarkan hal tersebut Kabupaten Jember masih belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terpadu yang berwawasan lingkungan yang mebiarkan sampah menggunung di TPA Pakusari. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari sendiri sejatinya berdiri sejak Tahun 1992 menurut data yang di peroleh TPA Pakusari hanya menampung 80 sampai 90 Ton per-hari dengan total rata – rata per/bulan 3.590.260 Kg Sampah yang terkordinasi di tiga kecamatan yaitu Pakusari, Kaliwates dan Sumpersari.

Adapun yang dilakukan peneliti khususnya mengenai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari

belum ada klasifikasi sampah baik hasil rumah tangga dan industri sehingga pemilahan yang ada hanya dibiarkan menumpuk sehingga tidak sesuai dengan Pasal 22 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta harus ada pemisahan atau klasifikasi sampah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sehingga terjaminnya kualitas lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah Secara Termal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka penulis mengajukan saran yaitu :

1. Penulis berharap ada tindakan pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk mengatasi

pengelolaan sampah baik sarana dan prasarana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baik di Pakusari ataupun Kecamatan lain untuk terintegritas daerah dalam mengelola lingkungan hidup.

2. Penulis berharap adanya Payung Hukum di Daerah khususnya Kabupaten Jember dalam bentuk Perda ataupun Perbup tentang sampah yang sesuai dan relevan dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Aditia Syaprillah, 2018, *Hukum Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta.
- A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks Jakarta, Jakarta Barat.
- Andreas Pramudita, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, Setara Press, Malang.

- Dody styawan, 2017, *Pengantar Kebijakan Publik*, Intelegensia Media, Malang.
- Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Pres, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki 2013, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Kencana Jakarta..
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan ketiga, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Syahrul Macmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung.
- Sirajudin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Perundang-undangan**
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah.
- Internet**
- MengelolahSampah, http://www.edukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=257&fname=hal2.hlm. (diakses tanggal 15 Mei 2020)
- <http://www.pelangi.or.id/article-13-.html> Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, (diakses pada tanggal 24 Oktober 2020)
- Mengelolah Sampah, http://www.edukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=257&fname=hal2.hlm. (diakses tanggal 29 Oktober2020)